



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4 / KPTS.- 08 PIMP/2025

TENTANG

PENETAPAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN SERTA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum masih perlu adanya penyempurnaan;

b. bahwa penyempurnaan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat telah dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan mengenai Penetapan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 5534/HK.02.01/HUKHAM tanggal 15 Juli 2025 Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 5584/HK.02.01/HUKHAM tanggal 16 Juli 2025 Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum;
3. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 31 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN SERTA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA BARAT.
- KESATU : 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat.
- KEDUA : 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan penyesuaian dan perbaikan sebagaimana lampiran.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Kuningan, untuk dijadikan bahan Penetapan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 31 Juli 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



NUZUL RACHDY